

Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak)

Lailatus Saadah, Widaryanti, Nurul Latifah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara
lailasaadah1234@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of religiosity, tax compliance costs and the application of e-filing on taxpayer compliance at KPP Pratama Demak. The population in this study is an individual taxpayer registered at the KPP Pratama Demak. Samples were taken as many as 100 respondents using the Nonprobability Sampling method, namely Accidental Sampling by taking sample members from the population based on chance and deemed suitable by the researcher. While the data collection using a questionnaire. The results of this study indicate that religiosity, tax compliance costs, and the application of e-filing have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Religiosity, Tax Compliance Fee, E-filing Implementation, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang potensial dalam menyumbang pembiayaan belanja negara adalah pajak. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dapat dipaksakan karena diatur dalam perundang – undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan guna memenuhi kebutuhan negara. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama serta keikutsertaan wajib bagi orang pribadi atau institusi.

Kepatuhan pajak berasal dari dua perspektif yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu tersebut (Fuadi & Mangotin, 2013). Faktor yang berasal dari individu itu sendiri adalah religiusitas atau nilai-nilai agama. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha melaksanakan perintah agama. Wajib pajak beranggapan jika melanggar aturan agama, mereka akan merasa bersalah. Wajib pajak disini takut melakukan hal yang tidak etis, yaitu takut melanggar peraturan perpajakan. Atas dasar inilah wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan, karena wajib

pajak menganggap membayar pajak sebagai perilaku etis. Dimana seorang wajib pajak yang berperilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama (Ermawati, 2018).

Biaya kepatuhan wajib pajak ini merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajaknya. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya jika biaya yang dikeluarkan semakin kecil maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Susmita & Supadmi, 2016). Tidak hanya masalah internal, kepatuhan wajib pajak juga dapat terjadi karena faktor eksternal. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga bisa disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki NPWP dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan menerbitkan peraturan Nomor PER-01/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS dengan cara *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id). Program tersebut memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya serta membantu wajib pajak dalam menyiapkan, memproses dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

Dengan diterapkannya sistem *e-filing* (penyampaian SPT online) diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT, karena penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT lebih efektif dan efisien serta dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada hari libur dan dimana saja tanpa wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pramana, 2017). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah kantor wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Direktorat Jenderal Pajak mendirikan kantor sesuai dengan tugas dan kewajibannya, terdapat tiga jenis Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Menengah dan Kantor Pelayanan Utama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak merupakan salah satu kantor administrasi perpajakan yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan, karena kontribusi perpajakan dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penerimaan sumber negara APBN, sektor pajak masih menjadi urutan pertama dengan komposisi terbesar sampai saat ini. Untuk memperoleh sumber penerimaan negara, pajak tidak hanya sekedar dipungut akan tetapi juga sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membangun negaranya. Sistem *self assesment* merupakan sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang mengharuskan setiap individu menghitung besaran pajak terutang atau besaran pajak yang telah dipotong oleh perusahaan serta membayarkannya dan melaporkannya sendiri. Agar penerapan sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan sikap patuh dan sadar pajak serta jujur dari wajib pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu perilaku untuk mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang –

undangan. Kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak masih fenomena yang rumit karena masyarakat masih enggan dalam melakukan pembayaran pajak dan masih takut dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk berusaha menghindari urusan perpajakan. Kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih dikatakan rendah. Mayoritas masyarakat masih belum percaya dengan adanya pajak karena merasa memberatkan, sulit dalam perhitungan dan pembayaran, tidak mendapatkan manfaatnya ketika mereka sudah membayar pajak, dan masih adanya persepsi negatif terhadap penggunaan uang pajak yang sudah diterima negara. Didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 78% tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak dikatakan masih memiliki sifat patuh pajak yang rendah. Minimnya tingkat patuh pajak dari masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman sistem administrasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar mampu meningkatkan jumlah pajak yang diterimanya dari masyarakat, salah satunya dengan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan besaran pajaknya. Guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan oleh setiap wajib pajak. Sehingga penting untuk mengetahui persepsi dari masing-masing wajib pajak mengenai religiusitas, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filing* dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan KPP Pratama Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh religiusitas, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Demak, baik secara parsial maupun secara simultan.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Accidental Sampling sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. Kepatuhan wajib pajak (Nurmantu, 2005) diukur dengan menggunakan skala *likert* terdiri dari beberapa indikator yaitu (Rahayu, 2016) : Kepatuhan dalam mendaftar sebagai Wajib Pajak, Kepatuhan dalam menyampaikan SPT, Kepatuhan dalam membayar pajak yang terutang, Tidak memiliki tunggakan hutang. Religiusitas diukur menggunakan beberapa indikator yaitu (Basri & Surya, 2016): Keyakinan agama, Praktik keagamaan, Pengalaman religious, Pengetahuan agama. Biaya Kepatuhan Pajak diukur menggunakan beberapa indikator yaitu (Fuadi & Mangotin, 2013) : Biaya uang, Biaya waktu. Dalam penelitian ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan indikator yaitu (Rahayu, 2016): Kemudahan pengoperasian aplikasi *e-filing*, Kemudahan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing*, Ketepatan dan kecepatan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* agar lebih efektif, Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian ini ditampilkan dalam Table 1. berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Umur Responden		
20-25 tahun	13	13%
26-35 tahun	37	37%
36-45 tahun	35	35%
>46 tahun	15	15%
Jumlah	100	100%
Jenis Kelamin		
Perempuan	47	47%
Laki-laki	53	53%
Jumlah	100	100%
Penggunaan E-filing		
Ya	100	100%
Tidak	0	0%
Jumlah	100	100%
Penghasilan /tahun		
<Rp 60.000.000	95	95%
>Rp 60.000.000	5	5%
Jumlah	100	100%

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) apakah data yang digunakan sudah terdistribusi normal, tidak terdapat gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokolerasi. Berdasarkan hasil uji normalitas pada dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari data yang digunakan adalah $0,282 > 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas karena nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel. Dalam penelitian ini diperoleh nilai sig. $> 0,05$ untuk semua variabel, maka dapat diambil keputusan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan Uji analisis regresi berganda maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$KWP=3,851+ 0,265R+0,343BK+0,346PE+e$$

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	3.851	.769		5.009	.000
Religiusitas (X1)	.265	.056	.358	4.741	.000
Biaya Kepatuhan (X2)	.343	.076	.253	4.503	.000
Penerapan E-Filing (X3)	.346	.054	.469	6.433	.000

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data Primer yang diolah pada SPSS, 2021

Pengujian pertama dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,4,741 < 1,660$) yang memiliki arah positif dengan derajat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibanding $\alpha = 0,05$ maka H1 diterima. Pengujian yang kedua dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,503 > 1,660$) yang memiliki arah positif dengan derajat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibanding $\alpha = 0,05$ maka H2 diterima. Pengujian yang ketiga dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,433 < 1,660$) yang memiliki arah positif dengan derajat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibanding $\alpha = 0,05$ maka H3 diterima.

Model persamaan ini memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($83,221 > 3,940$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ maka H5 diterima. Berdasarkan hasil uji Koefisien determinasi besar adjusted R^2 adalah 0,714 atau 71,4% yang berarti religiusitas, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filing* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya ($100\% - 71,4\% = 28,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain.

Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya akan membentuk perilaku yang etis. Perilaku yang etis ini dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memegang teguh agamanya akan berusaha mematuhi aturan agama yang dianutnya. Semakin tinggi tingkat iman seseorang akan membentuk perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak akan merasa bersalah ketika tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan mematuhi peraturan perpajakan ini, wajib pajak juga mematuhi peraturan agama. Karena dengan membayar pajak ke kas Negara, sama saja wajib pajak membantu dan mendukung perekonomian Negara. Dengan mendukung perekonomian Negara berarti dapat membantu banyak masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan religiusitas, maka akan meningkatkan perilaku patuh wajib pajak.

Biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam melakukan berbagai kegiatan pembayaran atau penyetoran pajak (Susmita & Supadmi, 2016). Karena wajib pajak sudah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin rendahnya biaya yang dikeluarkan wajib pajak maka akan meningkatkan perilaku patuh wajib pajak.

Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-filing* adalah metode penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) (Agustinus & Kurniawan, 2011). Dengan penerapan sistem *e-filing* dapat mempermudah dan mempercepat Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengirimkan data SPT, dengan proses yang mudah dan sederhana dalam administrasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,000. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,000. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,000. Religiusitas, biaya kepatuhan wajib pajak dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,000. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun menggunakan variabel pemoderasi dan variabel intervening untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini 71,4%, itu berarti sisa 28,6% masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambah metode pengumpulan data, sehingga dapat meningkatkan kualitas perolehan data, misalnya dengan observasi dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S., & Kurniawan. (2011). *No Title Faktur Pajak Dan SPT Masa Ppn*. Andi Offset.
- Akib, M., & Amdayani, L. (2014). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO*, 40–53.
- Basri, Y. M. (2015a). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/Akt.V8i1.2764>
- Basri, Y. M. (2015b). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162–176. <https://doi.org/10.15408/Akt.V7i3.2733>
- Dwi Purwadi, M. O., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 2110. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I03.P30>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Fuadi, & Mangotin. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470.

- Ghozali. (2013a). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. *Quarterly Journal Of Economics*, 128, 1547-1584.
- Ghozali. (2013b). *Plikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal Uta45jakarta*, 1(2), 59–73.
- Hidayat. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. Gramedia.
- Hidayat, W., & Nugroho, Argo Adhi. (2010). Studi Empiris Theory Of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Widi. *European Journal Of Gastroenterology And Hepatology*, 14(5), 491–496. <https://doi.org/10.1097/00042737-200205000-00005>
- Husni, M., & Susanti, S. (2018). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.30656/Jak.V5i1.503>
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Global Perspectives On Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Larasati. (2016). *Jurnal Akuntansi Jurnal Akuntansi*. 12(1), 29–57.
- Marliani, R. (2013). Hubungan Antara Religiusitas Dengan Orientasi Masa Depan Bidang Pekerjaan Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Desember), 130–137.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The Influence Of Religiosity On Taxpayers' Compliance Attitudes: Empirical Evidence From A Mixed-Methods Study In Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Nalendro, Tantra Ikhlas. (2014). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Di Kpp Pratama Kudus)*. 1–55.

- Nasrullah, M. (2015). Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 79. <https://doi.org/10.28918/Jhi.V13i2.487>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd Ed.). Granit.
- Pramana. (2017). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rahayu. (2010a). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, P. (2010b). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). <https://doi.org/10.31227/Osf.io/S45k3>
- Ramdhani, N., Psikologi, F., & Gadjah, U. (2016). Model Perilaku Penggunaan Tik “Nr2007” Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (Tam). *Buletin Psikologi*, 17(1), 17–27. <https://doi.org/10.22146/Bpsi.11478>
- Rodiansah, A. H., & Puspita, A. F. (2020). Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Encyclopedia Of Survey Research Methods*.
- Stack, S., & Kposowa, A. (2006). The Effect Of Religiosity On Tax Fraud Acceptability: A Cross-National Analysis. *Journal For The Scientific Study Of Religion*, 45(3), 325–351. <https://doi.org/10.1111/J.1468-5906.2006.00310.X>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung.
- Susmita, Putu Rara, & Supadmi, Ni Luh. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Utama, & Wahyudi. (2016). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., Mccullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O’connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, And Validation Of A Brief Scale For Research And Counseling. *Journal Of Counseling Psychology*, 50(1), 84–96. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>